



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 249/KPTS/IV/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI, PENDAMPINGAN, MONITORING
DAN EVALUASI KOPERASI SYARIAH DI PONDOK PESANTREN
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar pondok pesantren, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan upaya pemberdayaan koperasi syariah pada beberapa Pondok Pesantren di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa salah satu kegiatan koperasi syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah berupa simpan pinjam yang bertujuan untuk memperluas kesempatan berusaha, agar masyarakat memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya;
 - c. bahwa untuk terkoordinasinya pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Identifikasi, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Koperasi Syariah di Pondok Pesantren di Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);


- a. menginventarisir data Koperasi Syariah pada Pondok Pesantren dalam Provinsi Sumatera Selatan;
- b. mengidentifikasi Pondok Pesantren calon penerima Bantuan Hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan program tersebut;
- d. melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Koperasi Syariah di Pondok Pesantren calon penerima hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut;
- f. melaporkan hasil kegiatan Tim Identifikasi, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Koperasi Syariah di Pondok Pesantren dalam Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Perekonomian serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 April 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Koperasi dan UKM RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala OJK Kantor Regional 7 Sumbagsel di Palembang
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
7. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang